

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERKAIT KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN

Gloria Valentine Tombuku<sup>1</sup>, Stince Sidayang<sup>2</sup>, Ayu Lestari Mendila<sup>3</sup>, Renoaldo Rukka<sup>4</sup>, Karina Siregar<sup>5</sup>

[valentineltombuku@gmail.com](mailto:valentineltombuku@gmail.com)<sup>1</sup>, [vivisidayang8@gmail.com](mailto:vivisidayang8@gmail.com)<sup>2</sup>, [ayulestarimendila240@gmail.com](mailto:ayulestarimendila240@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[renoaldor@gmail.com](mailto:renoaldor@gmail.com)<sup>4</sup>, [siregarkarina2@gmail.com](mailto:siregarkarina2@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Manado

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di sektor perdagangan, khususnya melalui e-commerce yang semakin digemari masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran dan eksploitasi data pribadi konsumen. Penelitian ini akan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha e-commerce dalam melindungi data pribadi konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU PDP saat ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pelaporan dan sanksi administratif atas ketidakpatuhan. Namun, penerapan standar keamanan data masih belum merata oleh para pelaku usaha, terutama di segmen usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh otoritas terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Perlindungan Data Pribadi masih dihadapkan pada ketidakefektifan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas teknis, edukasi pelaku usaha, dan sinergi antarlembaga untuk melaksanakan perlindungan data pribadi secara holistik. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan pemantauan yang berkelanjutan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dapat meningkat, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen atas keamanan data pribadinya.

**Kata Kunci:** Keamanan Informasi, Perlindungan Data Pribadi, E-Commerce.

### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has driven digital transformation in the trade sector, especially through increasingly popular e-commerce among the Indonesian people. This development is accompanied by an increasing risk of leakage and exploitation of consumers' personal data. This study will examine the responsibilities of e-commerce business actors in protecting consumer personal data based on the regulations of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) and other relevant regulations. The research method used is normative juridical with a statutory and case analysis approach. The research findings reveal that the PDP Law is currently the main legal framework regulating the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and reporting mechanisms and administrative sanctions for non-compliance. The use of standards for data security, however, continues to be patchy by the business players, especially among the small and medium business segment with limited resources. In addition, the supervisory mechanism by the authorities responsible such as the Ministry of Communication and Information and the Personal Data Protection Agency is still faced with ineffectiveness in supervision and law enforcement. It needs to be improved through the enhancement of technical capacity, education of business actors, and synergy between institutions for carrying out holistic personal data protection. By having a sound legal framework in place and ongoing monitoring, it is hoped that public trust in electronic transactions can be increased, as well as providing consumer guarantees to the security of their personal data.*

**Keywords:** Information Security, Personal Data Protection, E-Commerce.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi perdagangan secara drastis, terutama dengan munculnya situs web e-commerce yang memudahkan konsumen untuk membeli barang dan jasa melalui internet. Di Indonesia, penetrasi internet yang semakin pesat telah mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce sehingga data pribadi konsumen menjadi aset berharga yang harus dilindungi. Data pribadi ini meliputi nama, alamat, nomor telepon, informasi pembayaran, dan data sensitif lainnya yang rentan disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik.

Namun, perkembangan e-commerce juga menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan konsumen secara finansial maupun nonfinansial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan isu vital yang harus diatur secara ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah meresponnya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum utama yang mengatur tata kelola dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproses data pribadi konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi yang ada mengatur tanggung jawab pelaku usaha e-commerce terkait keamanan data pribadi, sejauh mana penegakan standar keamanan oleh pelaku usaha, serta perangkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum seperti UU PDP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksanaannya mengenai perdagangan elektronik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, dilakukan analisis terhadap laporan kasus kebocoran data pada situs perdagangan elektronik dan publikasi mengenai penegakan keamanan data oleh pelaku usaha. Metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum, perilaku pelaku usaha, dan mekanisme pemantauan yang berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Perdagangan Elektronik  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini mengatur ketentuan aturan penanganan data pribadi, hak subjek data, dan kewajiban pengendali data (pelaku usaha) untuk memberikan keamanan data. Pelaku usaha harus memperoleh persetujuan yang tegas dari konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi, menjaga kerahasiaan data, dan melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas terkait. Selain UU PDP, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang perlindungan data dan transaksi elektronik seperti larangan akses tanpa izin dan penyalahgunaan data elektronik. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumen.
2. Penerapan Standar Keamanan Data oleh Pelaku Usaha E-commerce  
Pelaku usaha e-commerce di Indonesia dituntut untuk menerapkan teknologi dan proses keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pribadi konsumen, misalnya enkripsi data, firewall, dan audit keamanan secara berkala. Namun, bukti penelitian

menunjukkan bahwa tingkat penegakan standar keamanan bersifat heterogen. Tampaknya platform besar telah menerapkan standar global seperti ISO/IEC 27001, tetapi terkadang pelaku usaha kecil dan menengah tidak memiliki kapasitas teknis dan sumber daya untuk menerapkan sistem keamanan terbaik.

Kasus kebocoran data yang terjadi di beberapa situs e-commerce menunjukkan adanya kerentanan dalam pengelolaan data, baik secara teknologi maupun kebijakan internal. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen dan mengurangi kepercayaan dalam bertransaksi online. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan kapasitas di kalangan pelaku usaha sangat penting dalam meningkatkan perlindungan data pribadi.

### 3. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha e-commerce terkait perlindungan data pribadi. Pengawasan yang terukur meliputi audit kepatuhan, pemeriksaan kasus kebocoran data, serta sanksi administratif berupa peringatan, denda, dan penghentian kegiatan sementara.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data pribadi juga dapat ditempuh melalui proses perdata dan pidana. Konsumen yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, dalam praktiknya, proses peradilan masih menghadapi kendala seperti kurangnya alat bukti, proses pengadilan yang berlarut-larut, serta kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus teknologi informasi.

## KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia saat ini telah diatur sepenuhnya dalam UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat melengkapi. Pelaku usaha secara tegas diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga data pribadi konsumen dan memanfaatkan langkah-langkah pengamanan yang tepat. Namun, implementasi di lapangan masih belum berimbang dan terdapat tantangan dalam penerapan hukum secara efektif dan pengawasan. Dengan demikian, perlu adanya sinergi yang lebih erat antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kompetensi teknis, dan kerangka pengawasan yang responsif guna menjamin keamanan informasi pribadi konsumen secara menyeluruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis dan menyelidiki bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, analisis deskriptif, yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum dalam menerapkan praktik terhadap permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A. (2017). Kajian kendala implementasi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 8(2), 127-136.
- Firmansyah, M. R. (2023). *Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Halim, S., Franciska, W., & Noor, Z. Z. (2024). Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 599-609.
- Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 62-72.

Prihasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).